



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PREFERENTIAL SHORTLISTING OF ASEAN  
CONTRACTORS**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1986, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Preferential Shortlisting of ASEAN Contractors sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PREFERENTIAL SHORTLISTING OF ASEAN CONTRACTORS.

**Pasal 1**

Mengesahkan Agreement on the Preferential Shortlisting of ASEAN Contractors, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1986, sebagai basil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMO, S.H.